

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa adalah tingkat pemerintahan terkecil di Indonesia. Berbeda dengan kota, daerah pedesaan terdiri dari beberapa kelompok masyarakat kecil yang juga mendukung pembangunan pemerintahan negara bagian. Menurut Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau selanjutnya disebut “desa” yang mempunyai batas wilayah dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan dan keinginan nasional dengan hak untuk masyarakat desa didasarkan pada gagasan masyarakat, hak waris, dan/atau hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan mempunyai peranan strategis dalam memberikan peraturan kepada masyarakat pedesaan untuk mencapai pembangunan nasional. Mengenai pemerintahan desa, peraturan dan undang-undang ditetapkan sesuai dengan peranannya masing-masing dan diatur agar pemerintahan desa dapat berfungsi secara optimal. Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pemerintahan desa memerlukan tingkat kepercayaan tertentu dari masyarakat setempat. Kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintah desa diharapkan dapat membantu desa berkembang menjadi daerah yang mandiri, maju dan lebih baik. Pemerintahan desa meliputi kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Perkembangan sektor publik Indonesia saat ini terus mengarah pada tuntutan akan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pemerintahan dan politik, khususnya di bidang keuangan, yang merupakan konsekuensi dan perlu diselesaikan ketika memasuki paradigma otonomi. Hal ini terkait dengan perubahan pengelolaan pemerintahan desa yang menekankan pada pengelolaan berbasis masyarakat. Dengan kata lain, pemerintahan desa merupakan aspek dinamis dalam menjaga kekuasaan pemerintahan dan masyarakat. Tingkat kompetensi aparatur desa saat ini masih relatif rendah, terutama di bidang keuangan dan pengelolaan keuangan desa. Di Indonesia, kinerja aparat desa dapat mempengaruhi efisiensi operasional pemerintahan desa. Begitu pula dengan pengelolaan dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat, yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Pada tahap pembangunan daerah, desa diberi kesempatan untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Karena desa mempunyai sumber daya dan sumber pendapatan desa yang relatif banyak, maka saat ini desa mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan diterapkannya Undang-Undang Desa Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah semakin memperhatikan dan mengembangkan pengelolaan keuangan desa. Sejak tahun 2015, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan dan sumber daya keuangan yang memadai melalui Program Dana Desa untuk memastikan sumber daya desa dikelola secara optimal dan perekonomian tumbuh secara mandiri. Setiap desa mempunyai kebebasan

untuk menyusun laporan keuangan dan menyajikan informasi yang berguna untuk memandu penyusunan anggaran tahunan berikutnya.

Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban yang berupa satuan mata uang dan segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat menjadi milik desa. Pengurus desa bertanggung jawab atas anggaran pendapatan dan belanja desa serta memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan desa yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan dana desa dalam bentuk rencana program kerja yang dibiayai dengan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah. APBDesa memuat laporan pendapatan, pengeluaran, dan keuangan desa.

**Tabel 1.1**  
**Besar Dana Desa Sadi Tahun 2021 - 2023**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Besar Dana Desa (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2021</b>	<b>Rp 1.605.360.000</b>
<b>2</b>	<b>2022</b>	<b>Rp 1.715.367.975</b>
<b>3</b>	<b>2023</b>	<b>Rp 1.521.353.595</b>

*Suber data : Desa Sadi*

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan adanya kenaikan dalam penerimaan Dana Desa di Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu walaupun sempat mengalami penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2022. Adanya penurunan tersebut Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dituntut untuk lebih akuntabel dalam membuat laporan keuangan yang digunakan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat setempat. Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes) dan laporan

pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDes) harus akuntabel sehingga tujuan penerapan siskeudes yaitu tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan dapat diwujudkan.

Oleh karena pemberian dana desa itu sendiri merupakan sumber pendapatan penting bagi desa, maka desa wajib melaporkan penggunaan pendapatan desa dalam Laporan Realisasi APBDesa sesuai dengan standar akuntansi desa yang berlaku. Cukup besarnya jumlah dana desa yang diterima di seluruh desa di Indonesia menimbulkan kekhawatiran berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan dana desa rentan terhadap berbagai potensi kesalahan dalam penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam hal keuangan, kinerja, dan kepatuhan hukum. Desa juga wajib mengelola keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dengan memperhatikan tiga pilar yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Landasan pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada tata kelola yang baik: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan pelaporan keuangan terintegrasi dengan baik karena meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa dan membantu pemerintah desa menyediakan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Hal ini dapat mendukung pengelolaan keuangan tingkat desa berdasarkan teknologi sistem yang dikembangkan.

Pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab memerlukan akuntabilitas mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, hingga pelaporan keuangan kegiatan. Memastikan akuntabilitas adalah tujuan utama sektor publik. Secara umum akuntabilitas merupakan bentuk komitmen seorang wali (pemerintah) yang memberikan pertanggungjawaban kepada wali (masyarakat) dalam bentuk laporan pelaksanaan secara berkala atas berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh media yang bertanggung jawab.

Seiring berjalannya waktu, teknologi dan informasi semakin berkembang. Badan Pengatur Pengembangan Keuangan Negara (BPKP) yang bertugas memantau sistem tanggung jawab fiskal desa telah mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa yang biasa dikenal dengan SISKEUDES. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diperkenalkan untuk menyederhanakan pelaporan pengelolaan keuangan desa dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan desa dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP bekerjasama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai alat atau sistem realisasi anggaran dan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDes desa.

Salah satu desa di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, adalah Desa Sadi yang telah menerapkan SISKEUDES sejak 2022. Untuk mengelola keuangan desa, Siskeudes dioperasikan oleh Kaur operator aplikasi Siskeudes. Wawancara awal peneliti dengan Kaur operator siskeudes Desa

Sadi tentang aplikasi Siskeudes menunjukkan bahwa aplikasi berperan penting dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memaksimalkan penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun masih terdapat beberapa masalah dalam penggunaan aplikasi siskeudes yakni *server error* di saat jam kerja, keterbatasan SDM dan kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan aplikasi siskeudes yang sering menjadi tantangan yang signifikan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyowalti dkk, sistem keuangan desa di desa Beski sudah sangat baik, namun terdapat ketidakkonsistenan dalam akuntabilitas kegiatan dan kurangnya transparansi dalam laporan pertanggungjawaban pada saat pelaporan pelaksanaan APBDes. Meskipun pengoperasian aplikasi Siskudes di Desa Talang Balai Lama telah sesuai prosedur BPKP, namun terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, peralatan yang sering terlupakan, dan terbatasnya fasilitas yang memadai. Bapak Dinda Noviyasari Maharani dan Bapak Fajar Syaikh Akbar menunjukkan bahwa Siskudes sangat membantu para pengelola keuangan desa dalam mengelola keuangan dan menghemat waktu mereka. Namun, terdapat keterbatasan dalam mengungkapkan data terkait akuntabilitas desa kepada masyarakat karena sebagian besar masyarakat kurang memberikan perhatian terhadap akuntabilitas penggunaan dana desa.

Transparansi juga kurang dalam pelaporan pertanggungjawaban dan pelaporan APBDes kepada masyarakat. Karena rumitnya pengoperasian aplikasi Siskeudes, sumber daya manusia masih kurang pada tahap entri data.

Selain itu, peran masyarakat masih ada dan kurangnya perhatian terhadap akuntabilitas penggunaan dana desa.

Oleh karena itu, sistem keuangan yang baik yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan desa juga memerlukan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun laporan keuangan desa yang sesuai peraturan dan diselesaikan tepat waktu.

Membangun sistem pengelolaan keuangan yang baik di tingkat desa, maka pemerintah desa akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memaksimalkan pemberian pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa untuk menjalankan pemerintahan yang lebih mandiri. Mengingat pentingnya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Penerapan Sistem Akuntansi Desa Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa” (Studi Kasus Pada Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah penerapan sistem akuntansi desa berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018?

- 2) Bagaimana penerapan sistem akuntansi desa berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi desa berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.
- 2) Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi desa berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, di Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

- a) Bagi Akademis

Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademisi dimana dapat mengetahui penggunaan penerapan sistem akuntansi desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dengan baik dan dapat memberikan kontribusi besar, sehingga kita tahu bahwa ilmu merupakan pedoman kita dalam melakukan kegiatan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penggunaannya

tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan juga masyarakat.

b) Bagi Pemerintah Desa Sadi

Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada pemerintah Desa Sadi, Kecamatan Desa Sadi, Kabupaten Belu dalam Penerapan Sitem Akuntansi Desa Berbasis Teknologi Informasi.